



P U T U S A N

Nomor 1950/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan :-----

Penggugat , Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 701/Kuasa/1950/2014/PA.Tgrs tanggal 12 Agustus 2014, Penggugat telah memberi kuasa kepada Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H dan Rita Fatmila, S.H Advokat & Assisten Advokat pada kantor Zulkarnaen Law Office, yang beralamat kantor di Tebet Barat Dalam VII C No. 11, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat” ; -----

M e l a w a n

Tergugat, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Tempat kediaman di kampung Cilalung RT.03/05, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar pihak yang berperkara, mempelajari surat bukti serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang; -----

DUDUK PERKARANYA



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1950/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, tanggal 12 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 12 November 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan Nomor - , bertanggal 20 November 2007 ;-----
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;

- 3 Sesaat sesudah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman rumah orang tua Tergugat di Kota Tangerang Selatan ;
- 4 Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : -----
 - 1 Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir 2 November 2008; -----
 - 2 Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir 17 Desember 2009 ; -----
- 5 Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni tahun 2013 ketentraman rumah tangga mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat (tidak mau / malas / jarang bekerja) dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan ke 2 anaknya serta rumah tangga bersama; -----
 - b Bahwa karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, maka Penggugat terpaksa harus bekerja sendiri untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan untuk membiayai kebutuhan ke 2 anaknya ; -----



- 6 Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus membuat Penggugat tidak betah tinggal di kediaman orang tua Tergugat, sehingga Penggugat terpaksa meninggalkan rumah kediaman bersama. Dan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 15 september 2013 sampai sekarang. Penggugat sekarang tinggal di rumah kontrakan sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Kp. Cilalung Ciputat dan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat; -----
- 7 Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan pastinya tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk membina rumah tangga; -----
- 8 Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap untuk terus bersabar dan berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat demi ke 2 anaknya agar mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari ayahnya. Namun dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak mau berubah, maka Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat. Dan sesuai dengan aturan dalam pernikahan diperbolehkan mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama ; -----
- 9 Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ; -----
- 10 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----



2 Memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;-----

3 Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ; -----

4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil- adilnya; -----

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Surat panggilan (relaas) Nomor 1950/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 17 September 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 September 2014, tanggal 8 Oktober 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Oktober 2014 dan tanggal 29 Oktober 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 4 November 2014 serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ; -----

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya terdapat tambahan posita tentang pernikahan dan anak serta merubah petitum angka (3) ; -----

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan; -----



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa : -----

A. Surat – surat :

1. Potokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor - , tanggal 11 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegeln dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - , tanggal 12 November 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan yang telah dinazegeln dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat selaku Kepala Keluarga (Tergugat) Nomor - , tanggal 18 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegeln dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

B. Saksi – saksi :

1. Saksi I . Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan Tergugat sebagai adik ipar saksi/ suaminya Penggugat ; -----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Tergugat dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat, keduanya berada dalam asuhan Penggugat;



- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Juni 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan September 2013 ;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, selain itu mengetahui atas pengaduan dari Penggugat ;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya, Tergugat kerjanya serabutan, kadang mengojek kadang buruh bangunan; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan September 2013, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ; -----
- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II . Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai adik ipar Penggugat dan Tergugat suaminya Penggugat ;
-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Tergugat dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat, keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Juni 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan September 2013 ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, selain itu mengetahui atas pengaduan dari Penggugat ;



- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya, Tergugat kerjanya serabutan, kadang mengojek kadang buruh bangunan; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan September 2013, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ; -----
- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk diceraikan dengan Tergugat, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa potokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, telah nyata terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama



Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama Iskandar Zulkarnaen, S.H. M.H. dan Rita Fatmila, S.H, kuasa hukum tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Juli 2014 4 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa (Penggugat) dan Penerima Kuasa (Zulkarnaen, S.H. M.H. dan Rita Fatmila, S.H,) dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 701/Kuasa/1950/2014/PA.Tgrs tanggal 12 Agustus 2014. Oleh karenanya kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mendampingi kliennya dalam beracara di Pengadilan Agama Tigaraksa;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan didampingi oleh kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usahanya tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - , , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 12 November 2007 dan sampai saat ini keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak atau *persona in judicio* dalam perkara aquo ; -----



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus antara lain ; -----

- a *Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat (tidak mau / malas / jarang bekerja) dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan ke 2 anaknya serta rumah tangga bersama; -----*
- b *Bahwa karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, maka Penggugat terpaksa harus bekerja sendiri untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan untuk membiayai kebutuhan ke 2 anaknya ; -----*

Menimbang, batas dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak mengajukan jawaban/ bantahan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban/ bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, tetapi karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, kepada Penggugat dibebani Pembuktian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II , keduanya bertindak sebagai saksi keluarga ; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat ketentuan sebagai saksi dalam perceraian, sehingga secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat oleh karena itu adalah sangat beralasan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lagi pula keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya serta tidak diperoleh indikasi ketidak jujurannya saksi-saksi tersebut, oleh karenanya secara materiil



keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, maka dapat diperoleh peristiwa hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat, keduanya berada dalam asuhan Penggugat; ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun bulan Juni 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan September 2013 ; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya, Tergugat kerjanya serabutan, kadang mengojek kadang buruh bangunan; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan September 2013, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ; -----
- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi; -----
- Bahwa kedua saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketidak harmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam posita poin 5, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak September 2013 yang lalu sampai sekarang (posita 6); -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim dapat menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar



sudah pecah (*broken marriage*) dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al Qur'an surat *Ar Rum* ayat (21) :

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah “*matri monial guilt*” tetapi *broken marriage* atau *az zawwaj al-makhsurah* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak?. Apabila hati kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah dan apabila tetap dipaksakan, maka mafsadatnnya akan lebih banyak dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri memikul kewajiban yang luhur antara lain saling mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya (Vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas dan pada kenyataannya mereka telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan September 2013 yang lalu tanpa saling memperdulikan, hal ini berarti perkawinan mereka sudah tidak bermakna ibadah dan



rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah warrahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin "*mitsaqon gholidzon*" sehingga perkawinannya tidak layak untuk
dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan sementara yang menjadi penyebab perselisihan telah cukup jelas serta alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam huruf (c), perkawinan dapat putus karena atas putusan Pengadilan dan dengan telah dijatuhkannya Talak Tergugat oleh Pengadilan, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 4 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1436 Hijriyyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Hendi Rustandi, S.H dan Zainul Arifin, S.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.HI sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd,

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd,

Ttd,

Drs. Hendi Rustandi, S.H

Zainul Arifin, S.H

Panitera Pengganti

Ttd,

Sitti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)